



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2026

Nomor : 177/T/S/DJPN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Wonosobo
di
Wonosobo**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pungutan PBB-P2 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp96,04 juta yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pokok PBB P2 yang masih berada pada petugas pemungut sebesar Rp96,04 juta;
- b. Disdagkop UKM dan UPT Pasar tidak memiliki Database Pedagang, register izin pemakaian toko/kios/los dan belum melakukan penagihan retribusi kepada pedagang walaupun telah diterbitkan peraturan bupati pada tahun 2025 yang mengakibatkan tidak diketahuinya potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan potensi penerimaan yang

hilang atas Retribusi Pelayanan Pasar yang tidak dilakukan penagihan pada tahun 2024 dan 2025; dan

- c. RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo berisiko mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang mengakibatkan kesulitan likuiditas untuk membayar tagihan belanja pada RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo berpotensi mengganggu operasional rumah sakit dan membebani APBD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Wonosobo agar memerintahkan:

- a. Kepala BPPKAD menginstruksikan Petugas Pemungut PBB-P2 di masing-masing desa agar segera menyetor PBB-P2 yang telah dipungut sebesar Rp96,04 juta;
- b. Kepala Disdagkop UKM menginstruksikan Kepala Bidang Pasar dan Kepala UPT Pasar dalam menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi data WR yang sebenarnya dan melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- c. Direktur RSUD KRT Setjonegoro merencanakan peningkatan pendapatan dan penyelesaian hutang serta melakukan efisiensi belanja melalui revisi RBA untuk mengatasi permasalahan defisit.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 65.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 65.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.


Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Wonosobo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 KM.14, Banyumanik, Semarang. Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

NO. 103/T/BAST/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD, maka penyerahan **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025**, dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Berkaitan dengan itu maka pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, saya:

Nama : Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA., ERMAP.

Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Menyerahkan 2 (dua) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : Afif Nurhidayat, S.Ag.

Jabatan : Bupati Wonosobo

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Yang Menerima,

Afif Nurhidayat, S.Ag.

Pihak Yang Menyerahkan,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA., ERMAP.